



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 28 TAHUN 2021

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, dalam mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun Peraturan dan Kebijakan Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan terkait Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang;
4. Pemerintah Kampung/Kelurahan adalah Kepala Kampung/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung/Kelurahan.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.

6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat STBM berkelanjutan adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan dengan pendekatan 5 (lima) pilar STBM.
7. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
8. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higienis dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
9. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
10. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
11. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
12. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
13. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standart baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

BAB II

ASAS TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan STBM dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. partisipasi;
- c. berkelanjutan;
- d. keadilan;
- e. keterbukaan;
- f. kemitraan; dan
- g. manfaat.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM;
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

- (1) Perilaku stop buang air besar sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar secara sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari atas :
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga sehat.

f.

- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga diluar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
- a. merencanakan perubahan perilaku
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan STBM berkelanjutan, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksana STBM berkelanjutan sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksana STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didampingi oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan/atau Pemerintah Kampung/Kelurahan.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.

f

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM berkelanjutan.
- (2) Masyarakat yang berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertahankan kondisi pencapaian tersebut.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan yang terdiri atas unsur Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kampung/Kelurahan dan Masyarakat

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KAMPUNG/KELURAHAN

Pasal 9

1. Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam:
 - a. penyusunan kebijakan teknis;
 - b. fasilitas pengembangan teknologi tepat guna;
 - c. fasilitas pengembangan penyelenggaraan STBM berkelanjutan;
 - d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih/fasilitator;
 - e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f. Penyediaan sanitasi untuk masyarakat yang tidak mampu; dan/atau
 - g. menyediakan sanitasi di tempat pelayanan publik yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
2. Pelaksanaan Penyelenggaraan STBM Tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang menangani urusan terkait dengan STBM

Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Dinas Kesehatan yang menangani urusan terkait dengan STBM mempunyai peran:

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- b. menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih;
- c. melakukan pemantauan evaluasi;
- d. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Kecamatan berperan :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih kecamatan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi kecamatan;
- d. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah kecamatan dalam penetapan STBM berkelanjutan;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. melakukan kegiatan pendukung STBM secara berkelanjutan.

Pasal 12

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan, pemerintah Kampung/Kelurahan berperan :

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM berkelanjutan;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM berkelanjutan;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat setempat;
- d. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah Daerah beserta jajarannya, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta.

f.

- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan; dan
 - d. penyusunan laporan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM berkelanjutan diatur oleh Dinas Kesehatan yang menangani urusan terkait dengan STBM .

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kampung/Kelurahan dan/atau masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM berkelanjutan dengan indikator yang meliputi;
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM berkelanjutan;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM berkelanjutan;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan STBM berkelanjutan.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM berkelanjutan dilaksanakan oleh tim secara terpadu yang terdiri atas lintas sektor terkait bersama masyarakat.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM berkelanjutan diatur oleh Dinas Kesehatan yang menangani urusan terkait dengan STBM .

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh :
 - a. Bupati untuk tingkat Kabupaten;
 - b. Camat untuk tingkat Kecamatan;
 - c. Kepala Kampung/Kelurahan untuk tingkat Kampung/
Kelurahan.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Kesehatan yang menangani urusan terkait dengan STBM berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terutama diarahkan terhadap :

- a. Penyelenggaraan STBM berkelanjutan oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM berkelanjutan; dan
- c. Pengelolaan sumber daya dalam mendukung penyelenggaraan STBM berkelanjutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal *21 juli* 2021

BUPATI TULANG BAWANG,



WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal *21 juli* 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2021 NOMOR : 28